

## LITERASI TENTANG SUJUD SAHWI

**Ibnu Bahruddin**

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Email: ibnubahrudin@gmail.com

### Abstrak

Manusia tetaplah manusia dan bukan malaikat. Sesuai penamaannya, manusia dalam bahasa Arab disebut ”*insaan-naas*” yang berarti “lupa - yang lupa”. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyatakan dengan haditsnya bahwa “*manusia adalah tempatnya salah dan lupa*”. Karena tak heran jika manusia sering salah dan lupa. Bahkan salah dan lupa manusia terkadang terjadi ditengah-tengah pelaksanaan sholat. Peristiwa seperti ini ternyata sering terjadi di masyarakat awam. Mereka pun bingung dan bertanya-tanya, bagaimana hukum sholatnya jika ada yang terlupakan, harus mengulangi atau tidak. Sujud sahwī adalah solusi alternatifnya, tapi bagaimana cara melakukannya. Namun apakah setiap ada yang lupa harus melakukan sujud sahwī, kapan waktunya dan apa yang dibaca ketika sujud sahwī, dan ketika sholat berjamaah imam yang lupa, apakah sebagai makmum juga harus sujud sahwī, bagaimana pula ketika makmum yang terlupa, haruskah makmum melakukan sujud sahwī.

Berdasarkan beragam permasalahan di atas, penulis mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Yaitu sebuah kajian intensif terhadap literatur atau referensi yang ada, berupa karya-karya tulis para ulama madzhab Syafi’i khususnya, untuk mengungkap jawaban sebagai solusi bagi masyarakat awam yang mengalami kejadian serupa. Hal ini dilakukan sebagai rasa simpatik dan *khidmah* penulis kepada masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah: *pertama*, Sujud sahwī adalah sujud yang dilakukan seseorang sebab adanya cacat sholat (mengurangi, menambah atau memindah tertib sholat), karena lupa ataupun sengaja, dengan syarat dan ketentuan khusus. Sujud sahwī hukum asalnya adalah sunnah, menjadi wajib bagi makmum karena mengikuti imam. Ketika imam sholatnya melakukan sujud sahwī, maka makmum juga wajib melakukannya. Sujud sahwī pada dasarnya dilakukan setelah membaca *tasyahhud* akhir sebelum salam. Karena itu tidak dianjurkan sujud sahwī ketika dengan sengaja tidak melakukannya dan langsung membaca salam. Tetapi ada pengecualian bisa dilakukan sesudah membaca salam dengan syarat-syarat tertentu. *Kedua*, Adapun sujud sahwī yang dilakukan sebelum salam, maka penting diketahui bahwa duduk ketika membaca *tasyahhud* akhir bagi yang berniat akan melakukan sujud sahwī, adalah sama dengan duduk istirahat atau duduk di antara dua sujud (*iftirasy*), bukan duduk *tawarruk*. Sedangkan bagi yang berniat tidak akan melakukan sujud sahwī, maka duduk *tawarruk* dan gugurlah kesunnahan sujud sahwī baginya.

**Kata Kunci:** Literasi, Sujud Sahwi; Sunnah

### PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk Tuhan lainnya. Kesempurnaan manusia ini telah dinyatakan langsung oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an. Diantaranya QS. Al-Tin ayat 4, yang artinya, *sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*. Manusia juga merupakan makhluk yang dimuliakan Allah SWT, serta diberikan keutamaan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Sebagaimana firmanNya dalam surah al-Isra' ayat 70. Yang artinya, *“dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari ang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”*.

Diantara bukti kesempurnaan dan kelebihan reel yang ada pada diri manusia adalah karena manusia dalam penciptaannya selain dengan bentuk yang terbaik, juga dilengkapi dengan akal dan nafsu sekaligus. Dengan akal manusia mampu berfikir dan mengingat peristiwa masa lalu dengan baik. Sementara nafsu berfungsi sumber keinginan dan kehendak manusia terhadap sesuatu, meskipun terkadang keinginan dan kehendaknya liar dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Tuhannya.

Dengan akal manusia juga mampu menerima nasehat dan pengajaran. Namun tidak semua akal manusia itu sama. Ada yang kuat kecerdasan dan ingatannya sehingga mudah menerima nasehat dan pengajaran yang baik. Tetapi ada juga yang daya serap dan ingatannya menengah dan bahkan di bawah pada umumnya, yang menyebabkan sulit menerima nasehat dan edukasi yang baik. Sehingga mereka harus sering-sering diingatkan supaya tidak terjerumus kedalam kesalahan yang sama berulang kali.

Namun apakah daya, manusia tetaplah manusia dan bukan malaikat. Sesuai penamaannya, manusia dalam bahasa Arab disebut *”insaan-naas”* yang berarti *“lupa-lupa yang lupa”*. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyatakan dengan haditsnya bahwa *“manusia adalah tempatnya salah dan lupa”*. Karena tak heran jika manusia sering salah dan lupa. Bahkan salah dan lupa manusia terkadang terjadi ditengah-tengah pelaksanaan sholat. Peristiwa seperti ini ternyata sering terjadi di masyarakat awam. Mereka pun bingung dan bertanya-tanya, bagaimana hukum sholatnya, sah atau tidak, harus mengulangi atau tidak. Ada yang menyarankan untuk melakukan sujud sahwI, tapi tidak mengetahui caranya. Pertanyaannya, apakah setiap ada yang lupa, tertinggal

harus melakukan sujud sahwi, kapan waktunya dan apa yang dibaca ketika sujud sahwi, ketika sholat berjamaah imam yang lupa, apakah sebagai makmum juga harus sujud sahwi, bagaimana pula ketika makmum yang terlupa, haruskah makmum melakukan sujud sahwi.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering terjadi di sebuah masyarakat seiring berlangsungnya pengajian yang saya bina sejak tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin seminggu sekali, tepatnya setiap hari minggu malam setelah sholat jama'ah magrib di Masjid Baitul Karomah Parit Keramat Rt. 03 Desa Sungai Terap. Sempat terhenti karena musim pandemi di tahun 2020. Alhamdulillah bersambung kembali pada tahun 2021. Kegiatan pengajian ini menggunakan sistem pembacaan kitab "*Safinatunnaja*" karya Syaikh Salim Bin Samir Hadhramaut, yang di-syarahi oleh Syaikh Muhammad Nawawi Bin Syaikh Umar dari Banten Jawa Barat, dengan nama "*Kasyifatussaja fi Syarh Safinatinnaja*". Dilanjutkan penjelasan dengan metode ceramah dan tanya jawab.

Persoalan-persoalan tersebut akan di bahas pada bab berikutnya dalam tulisan sederhana ini. Pembahasan kali ini kita kemas dalam sebuah judul "Edukasi Sujud Sahwi terhadap Masyarakat Rt. 03 Desa Sungai Terap". Selamat membaca dan semoga bermanfaat serta menjadi solusi yang tepat sesuai syariat.

### PEMBAHASAN

#### 1. SUJUD SAHWI

##### A. Definisi

Sujud merupakan sebuah perbuatan meletakkan dahi/kening di bumi dan mengangkat pantat agar supaya lebih tinggi dari bagian kepala dan sekitarnya dengan syarat-syarat tertentu. Sujud adalah rukun sholat yang dilakukan dua kali dalam setiap satu rokaat sholat, berbeda dengan rukun sholat lainnya yang hanya sekali saja, bahkan disepanjang sholat sekali. Tetapi ada sujud yang dilakukan di dalam sholat yang bukan rukun sholat, yaitu sujud *tilawah* dan sujud *sahwi*. Selain itu sujud juga merupakan simbol ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Sujud berasal dari bahasa Arab dan telah diserap kedalam bahasa Indonesia.

Sementara menurut etimologi kata “*sahaa-yashuu-sahwan*” dalam bahasa Arab merupakan sinonim dengan kata “*nasiya-yansa-nisyaan*” yang berarti dasar “lupa”.<sup>1</sup> Namun sebagian ahli bahasa membedakan makna antara keduanya. *Pertama* “*nisyaan*” artinya adalah lupa akan suatu hal dari asalnya sekira membutuhkan ingatan baru. Sedangkan yang *kedua* “*sahw*” artinya adalah suatu hal yang tidak membutuhkan ingatan baru, ketika seseorang mengingat-ingat maka langsung ingat.<sup>2</sup> Pendapat lain dari Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani, dalam konteks fiqh sholat kata *sahw* berarti “lupa akan suatu hal tertentu, biasanya seperti sebagian sunnah *ab’adh* sholat, yang menjadi bagian dari sholat, tetapi ada yang disebabkan mengulang rukun sholat dan lainnya karena lupa.”<sup>3</sup>

Dari sana secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sujud sahw adalah sujud yang dilakukan seseorang sebab adanya cacat sholat karena lupa ataupun sengaja (mengurangi, menambah atau memindah tertib sholat), dengan syarat dan ketentuan khusus. Sujud sahw hukum asalnya adalah sunnah, menjadi wajib bagi makmum karena ikut imam, ketika imam sholatnya melakukan sujud sahw. Sujud sahw pada dasarnya dilakukan setelah membaca *tasyahhud* akhir sebelum salam. Karena itu tidak dianjurkan sujud sahw ketika dengan sengaja tidak melakukannya dan langsung membaca salam. Tetapi ada pengecualian bisa dilakukan sesudah membaca salam dengan syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Digital Android, *Arab Indonesia*,

<sup>2</sup> Hasan Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Salim al-Kaf, *Al-Taqirrat al-Sadidat Fi al-Masa’il al-Mufidah*, 4th ed. (Surabaya: Darul Ulum Al-Islamiyah, 2006), hlm. 266.

<sup>3</sup> Muhammad Nawawi, *Kasyifatussaja Fi Syarh Safinah Al-Naja*, 5th ed. (al-Haramain Jaya Indonesia, n.d.), hlm. 73.

<sup>4</sup> Ibid. Menurut sebagian keterangan nabi Muhammad SAW pernah 5 (lima) kali melakukan sujud sahw. *Pertama* ketika beliau lupa jumlah/bilangan rokaat sholat. *Kedua* beliau lupa tidak membaca tasyahhud awal. *Ketiga* beliau membaca salam pada rokaat kedua. *Keempat* beliau membaca salam pada rokaat ketiga. *Kelima* beliau ragu pada rokaat kelima. Hikmah lupa beliau beberapa kali ini karena membentuk syari’at (*tasyri*), bukan lupa dari Allah SWT. Karena lupa beliau hanya pada selain ALLah SWT. Wallahu a’lam. Lihat footnote ibid. 266.

### B. Dasar-Dasar Sujud Sahwi

Berikut ini adalah hadits-hadits Nabi SAW tentang lupa yang terjadi dalam shalat, sebagaimana di kutip oleh Kholid Syamhudi di dalam sebuah artikel<sup>5</sup>.

1. Hadits Abu Hurairah Ra, yang dikenal dengan kisah *Dzulyadain*, dimana beliau berkata:

صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانٌ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَغُمَرٌ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُنْسِيَتْ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «لَمْ أُنْسَ وَلَمْ تُقْصَرَ» فَقَالَ: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ سَلَّمَ

Rasûlullâh SAW shalat mengimami kami salah satu shalat disiang hari dua raka'at, kemudian Beliau salam. Lalu bangkit berjalan ke arah kayu yang ada di Masjid, lalu bersandar padanya seakan-akan Beliau sedang marah. Beliau meletakkan tangan kanannya diatas tangan kirinya dan menjalin antara jari jemarinya dan meletakkannya punggung telapak tangan kirinya di pipi kanan Beliau. Orang-orang yang pertama bersegera keluar dari pintu masjid seraya berkata: Apakah shalat di*qashar*? Diantara orang-orang tersebut ada Abu Bakar dan Umar lalu keduanya segan untuk berbicara kepada Beliau. Juga ada diantara mereka seseorang yang kedua tangannya panjang dipanggil dengan *Dzulyadain*, berkata: Wahai Rasûlullâh! Apakah engkau lupa atau shalat di*qashar*? Beliau SAW menjawab: Aku tidak lupa dan tidak juga meng*qashar*. Lalu Beliaupun bertanya: Apakah benar yang disampaikan *Dzulyadain*? maka mereka menjawab: Iya. Beliaupun maju dan mengerjakan shalat yang ditinggalkan, kemudian salam kemudian bertakbir dan sujud seperti sujudnya atau lebih panjang kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir, kemudian bertakbir dan sujud seperti sujudnya atau lebih panjang, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir kemudian salam.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kholid Syamhudi, "Al-Manhaj; Sujud Sahwi," Agustus 2024, <https://almanhaj.or.id/11359-sujud-sahwi-3.html>.

<sup>6</sup> HR. Al-Bukhâri no. 1229 dan Muslim no. 573.

2. Hadits Imran bin Hushain Ra, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجْرُ رِدَاءَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا: نَعَمْ، «فَصَلَّى رُكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ»

Sesungguhnya Rasûlullâhn melakukan shalat Ashr, lalu salam pada tiga raka'at, kemudian Beliau masuk rumahnya. Berdirilah menemui Beliau seorang yang bernama al-Khribâq dan kedua tangannya agak panjang. Dia berkata: Wahai Rasûlullâh! Lalu dia menjelaskan kepada Beliau apa yang telah Beliau kerjakan. Beliau pun keluar dalam keadaan marah dan menjulurkan selendangnya hingga sampai kepada para sahabatnya dan berkata: Apakah benar orang ini? Mereka menjawab: Iya. Maka Beliau SAW shalat satu raka'at lagi kemudian salam, kemudian sujud dua kali kemudian salam lagi.<sup>7</sup>

3. Hadits Abdullah bin Buhainah Ra, beliau berkata:

صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْتَبَهَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ

Nabi SAW mengimami shalat kami, lalu bangkit pada raka'at kedua sebelum duduk. Lalu terus dalam shalatnya. Ketika akan selesai shalat Beliau, orang-orang menunggu salam Beliau, lalu Beliau bertakbir dan sujud sebelum salam kemudian mengangkat kepalanya kemudian bertakbir dan sujud kemudian mengangkat kepalanya dan salam.<sup>8</sup>

4. Hadits Abdullah bin Mas'ud Ra, beliau berkata:

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالُوا: أَرِيدُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَتَنَى رَجُلِيهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ

Nabi SAW shalat zhuhur lima raka'at, lalu mereka berkata: Apakah shalatnya ditambah? Maka Beliau SAW bertanya: Apa itu? Mereka menjawab: Engkau telah shalat lima raka'at, Lalu Beliau rapatkan kedua kakinya dan duduk menghadap kiblat dan sujud dua kali sujud kemudian salam.<sup>9</sup>

5. Hadits Abdullah bin Mas'ud Ra, beliau berkata:

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَتَنَى رَجُلِيهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ:

<sup>7</sup> Muslim no. 574.

<sup>8</sup> HR al-Bukhâri no. 829 dan Muslim no. 570.

<sup>9</sup> HR.AI-Bukhâri no. 401 dan Muslim no. 572.

«إِنَّهُ لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»

Nabi SAW melakukan shalat, ketika Beliau salam, ada yang bertanya: Apakah terjadi sesuatu yang baru dalam shalat? Beliau menjawab: Apa itu? Mereka menjawab: Engkau telah shalat begini dan begitu. Lalu beliau sejajarkan kedua kakinya dan menghadap kiblat dan sujud dua kali sujud kemudian salam. Ketika Beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, Beliau berkata: “Sesungguhnya apabila terjadi sesuatu yang baru dalam shalat, tentulah aku beritahukan kalian, tetapi aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa, Maka bila aku lupa ingatkanlah! dan apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam shalatnya, maka hendaklah dia menentukan sendiri yang menurutnya benar, lalu menyempurnakan dengan pilihannya tadi kemudian salam, kemudian sujud dua kali.<sup>10</sup>

Perintah beliau SAW kepada orang yang ragu untuk kembali kepada sesuatu yang yakin yaitu yang paling sedikit dan menghilangkan keraguan dan sujud sebelum salam, berdasarkan hadits Abu Sa’id al-Khudri Ra, bahwa Nabi SAW pernah bersabda.

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمْ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

“Apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam shalatnya dan dia tidak tahu berapa raka’at dia shalat, tiga atau empat raka’at, maka hendaknya dia membuang keraguan tersebut dan hendaknya dia mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakininya, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Jika dia ternyata shalat lima raka’at, maka shalatnya tersebut akan menjadi syafaat baginya, sedangkan jika ternyata dia shalat tepat empat raka’at, maka kedua sujudnya bisa membuat marah syetan”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> HR. Al-Bukhâri no. 401 dan Muslim no. 572

<sup>11</sup> HR Muslim no. 571.

### C. Sebab-Sebab Sujud Sahwi

1. Melakukan perkara yang membatalkan sholat, jika dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak membatalkan sholat jika dilakukan karena lupa. Perbuatan di dalam sholat ini diklasifikasi menjadi empat bagian, yaitu:<sup>12</sup>
  - a. Perbuatan yang membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak membatalkan sholat jika dilakukan karena lupa dan ketidaktahuannya. Seperti berdehem saat sholat.
  - b. Perbuatan yang membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja dan ketidaktahuannya, tetapi tidak membatalkan sholat jika dilakukan karena lupa. Seperti menambah rukun *fi'ly*.<sup>13</sup>
  - c. Perbuatan yang tidak membatalkan sholat meskipun dilakukan dengan sengaja, lupa dan atau karena ketidaktahuannya. Seperti bergerak yang hanya sekali atau dua kali.
  - d. Perbuatan yang membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja, lupa ataupun karena ketidaktahuannya. Seperti berbicara atau melakukan suatu hal yang **bukan** rangkaian perbuatan sholat, dengan pembicaraan atau perbuatan yang banyak (minimal tiga kali beruntun).
2. Meninggalkan sunnah *ab'adh*, baik secara utuh atau sebagian, baik karena lupa maupun sengaja. Secara ringkas sunnah *ab'adh* di dalam sholat ada 3 macam, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat catatan kaki dari Hasan, *At-Taqrirat*, 268.

<sup>13</sup> Secara sederhana, rukun *fi'ly* adalah rukun sholat yang harus dilakukan dengan perbuatan tertentu. Adapun bacaan dzikir yang ada di dalamnya merupakan kesunahan. Secara ringkas Rukun *fi'ly* ada tujuh bagian, yaitu: (1) berdiri bagi yang mampu, (2) niat (karena niat termasuk perbuatan hati), (3) ruku' dan *tuma'ninah* (berdiam sejenak sekira cukup untuk membaca tasbih; سبحان الله), (4) i'tidal dan *Tuma'ninah*, (5) Sujud dua kali dan *Tuma'ninah*, (6) Duduk Di antara dua sujud dan *Tuma'ninah*, dan (7) duduk *tasyahhud* akhir.

<sup>14</sup> Hasan, *al-Taqrirat*, 269. Namun menurut Muhammad Nawawi, jika dihitung secara rinci sunah *ab'adh* ini ada 20 macam. 14 (empat belas) ada dalam doa Qunut, yaitu 1. Doa qunut, 2. Berdiri ketika qunut, 3. Membaca Sholawat untuk nabi, 4. Berdiri ketika membaca sholawat, 5. Membaca salam untuk nabi, 6. Berdiri ketika membaca salam, 7. Membaca sholawat untuk keluarga nabi, 8. Berdiri ketika membaca sholawat untuk keluarga nabi, 9. Membaca salam untuk keluarga nabi, 10. Berdiri ketika membaca salam untuk keluarga nabi, 11. Membaca sholawat untuk para sahabat nabi, 12. Berdiri ketika membaca sholawat untuk sahabat nabi, 13. Membaca salam untuk para sahabat nabi, 14. Berdiri ketika membaca salam untuk sahabat nabi, 4 (empat) ada dalam tasyahhud awal, yaitu: 15. Membaca Tasyahhud awal, 16. Duduk ketika membaca tasyahhud awal, 17. Membaca sholawat untuk nabi dalam tasyahhud awal, 18. Duduk ketika membaca sholawat untuk nabi di dalam tasyahhud awal, dan 2 (dua) ada pada tasyahhud akhir, yaitu: 19. Membaca sholawat untuk keluarga nabi di dalam tasyahhud akhir, dan 20. Duduk ketika membaca sholawat untuk keluarga nabi. Lihat keterangan Muhammad nawawi di dalam *Kasyifah aj-Saja.*, 74-75.

- a. Membaca *tasyahhud* awal, duduk *tasyahhud* awal dan membaca sholawat untuk nabi Muhammad SAW di dalamnya.

Berikut bacaan *tasyahhud* awal dan sholawat untuk nabi:

النَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،  
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ  
اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا<sup>15</sup> مُحَمَّدٍ.

- b. Membaca doa qunut, berdiri saat doa qunut, membaca sholawat untuk nabi di dalam doa qunut dan membaca sholawat untuk keluarga serta sahabat nabi di dalamnya.

Qunut yang dimaksud adalah sebuah bacaan dzikir khusus yang mengandung doa dan pujian kepada Allah SWT. Sebetulnya lafadz qunut ini bebas yang terpenting substansinya memuat doa dan pujian. Tetapi yang paling utama membaca qunut menggunakan lafadz yang diajarkan oleh Rosulullah SAW. Berikut ini bacaan doa qunut , bacaan Sholawat untuk nabi, bacaan sholawat untuk keluarga nabi dan bacaan sholawat untuk para sahabat nabi:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أُعْطَيْتَ، وَفِي  
بِرَحْمَتِكَ شَرًّا مَا قَضَيْتَ،<sup>16</sup> فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُفْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَنْزِلُ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعْرُضُ مَنْ عَادَيْتَ،  
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، فَلَاكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ،<sup>17</sup> أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ،<sup>18</sup> وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ<sup>19</sup> وَعَلَى آلِهِ<sup>20</sup> وَصَحْبِهِ<sup>21</sup> وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

---

<sup>15</sup> Menurut keterangan dari Syaikh al-Syams al-Ramly di dalam *Syarh al- Minhaj*, sebagaimana dikutip oleh Syaikh Muhammad Nawawi, di dalam *Kasyifah al-Saja*, bahwa yang lebih utama ketika membaca sholawat kepada nabi Muhammad SAW menggunakan kata “سَيِّدِنَا”. Hal ini bertujuan menjaga adab/akhlaq kepada Beliau. Ini berbeda dengan yang diperintah oleh nabi Muhammad yang tanpa menggunakan kata “سَيِّدِنَا”. Pendapat al-Ramly tersebut tentu lebih utama karena perintah beradab atau berakhlak baik dan mulia juga perintah nabi Muhammad. Menurut Syaikh Suhaimy, dalam konteks ini kita tidak mengatakan bahwa beradab/berakhlak lebih utama dibanding melaksanakan perintah, tetapi kami katakan bahwa “beradab sendiri merupakan pelaksanaan perintah”. Jika demikian , maka logikanya ketika kita membaca sholawat dengan menggunakan kata “سَيِّدِنَا”, otomatis kita melaksanakan dua perintah sekaligus dengan konsekuensi mendapat pahala ganda, *pertama* pahala membaca sholawat, dan *kedua* pahala beradab kepada nabi Muhammad SAW. Analoginya ketika kita memanggil orang tua kandung, orang yang lebih tua umurnya atau orang yang memiliki jabatan dll, apakah pantas langsung kita panggil namanya saja, tanpa didahului dengan kata “bapak/pak” (*njangkar*; jawa) misalnya. Apakah pantas juga kita perintah orang lain supaya memanggil kita “Bapak/Pak). Demikian itu yang diajarkan Rosulullah SAW termasuk dalam konteks ini adalah *tawadlu*’ dan ketauladanan. Dalam keterangan ini Syaikh Muhammad Nawawi menambahkan bahwa yang lebih utama menggunakan kata “سَيِّدِنَا” tidak hanya hanya kepada nabi Muhammad SAW saja, tetapi seluruh nabi dan rasul lainnya. *Wallahu a’lam*. Lihat Nawawi, *Kasyifah*, 67.

<sup>16</sup> Bacaan qunut yang mengandung doa (permohonan),

<sup>17</sup> Bacaan qunut yang mengadung pujian (*tsana*’),

<sup>18</sup> Bacaan *Istighfar*; permohonan ampunan dan pernyataan taubat (termasuk doa),

<sup>19</sup> Bacaan Sholawat yang menunjukkan sholawat ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW,

Penting untuk diketahui bahwa membaca doa qunut seperti di atas hukumnya sunnah *ab'adh*<sup>23</sup> di dalam setiap sholat fardhu subuh dan sholat sunnah witr dimulai pada malam ke-enam belas hingga akhir bulan Ramadhan (*nishf al-akhir min ramadhan*). Waktu membaca qunut adalah ketika *i'tidal* terakhir pada sholat. Karena itu jika dengan sengaja atau karena lupa tidak membaca doa *qunut* dan atau sunnah *ab'adl* lainnya, baik tidak dibaca sama sekali atau hanya sebagian yang termasuk bagian pokok. Maka disunnahkan melakukan sujud sahwi setelah *tasyahhud* akhir sebelum salam. Sedangkan di dalam sholat fardlu lainnya hukum membaca qunut adalah sunnah *hay'at*, sehingga ketika tidak membaca qunut selain pada sholat subuh dan witr tersebut, maka tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi.

Selain doa qunut ada lagi yang disebut *qunut nazilah*, yaitu doa qunut yang sunnah dibaca di akhir *i'tidal*, baik sholat fardlu maupun sholat sunnah, sendiri ataupun berjamaah. Qunut *nazilah* ini sunnah dibaca ketika terjadi bencana, musibah, wabah menular, malapetaka atau lainnya yang melanda diri sendiri atau umat Islam lainnya di mana pun berada. Subtansi qunut *nazilah* sama dengan qunut sholat subuh dan witr, yaitu memuat doa (permohonan), pujian dan sholawat serta salam yang ditujukan untuk nabi Muhammad SAW, keluarga dan para shabat. Hanya saja sebelum membaca sholawat dan salam ditambah doa tolak bala'. Berikut contoh bacaan qunut *nazilah* ketika dibaca oleh imam dalam sholat berjamaah:

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتِ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَفِنَا بِرَحْمَتِكَ شَرًّا مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُعْصَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعْزُزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، فَلَاكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ،

---

<sup>20</sup> Bacaan Sholawat yang menunjukkan sholawat ditujukan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW.

<sup>21</sup> Bacaan Sholawat yang menunjukkan sholawat ditujukan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW.

<sup>22</sup> Dua kata terakhir dalam qunut ini terhubung (*ma'thuf*) dengan kata "صَلَّى"، karena itu kata "وَسَلَّمَ" menunjukkan arti memohon keberkahan dan ucapan salam untuk nabi Muhammad SAW sendiri, keluarganya dan para sahabatnya.

<sup>23</sup> Didalam sholat terdapat dua nama sunah, yaitu sunah *ab'adl* dan sunah *hay'at*. Sunah *ab'adl* adalah sunah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, sehingga ketika terlupa atau dengan sengaja meninggalkan sunah ini dianjurkan menggantinya dengan sujud sahwi. Hal ini menunjukkan indikasi pentingnya karena derajatnya mendekati hukum wajib. Adapun sunah *hay'at* adalah kesunahan sholat yang derajatnya dibawah sunah *ab'dl*, sehingga ketika tertinggal karena lupa ataupun sengaja tidak dianjurkan mengganti dengan sujud sahwi.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَعُورُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتَزَكَّى مَنْ يَفْجُرُكَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ وَأَلْكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْوِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ.

اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكُفْرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ، أَعْدَاءَ الدِّينِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ وَيَكْذِبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، إِنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ. اللَّهُمَّ أَصْلِحْ دَاتَ بَيْنِهِمْ وَ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ، وَتَثْبِئْهُمْ عَلَى مِلَّةِ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُؤْفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ وَعَدُوِّكَ إِلَهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ،

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.<sup>24</sup>

- c. Membaca sholawat untuk keluarga nabi didalam *tasyahhud* akhir.

Membaca sholawat untuk keluarga nabi di dalam bacaan *tasyahhud* akhir hukumnya sunnah *ab'adl*. Namun didalam *tasyahhud awal* hukumnya makruh bagi yang sholat sendiri. Adapun bagi imam dalam sholat jama'ah sangat dimakruhkan. Sedangkan bagi makmum tidak makruh jika membacanya tidak menyebabkan tertinggal dari imam mencapai dua rukun *fi'ly*. Bacaannya adalah:

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

3. Memindahkan rukun *qawly* pada tempat lain

Berikut ini beberapa rukun *qawly* dan waktu melakukannya dalam sholat:

- Takbirotul Ihram*, dilakukan ketika memulai sholat sembari niat sholat
- Membaca surat *Al-fatihah*, termasuk basmalah, dilakukan setelah membaca doa *iftitah* dan sebelum membaca surah pendek.
- Membaca *tasyahhud akhir*, dilakukan sambil duduk *tawaruk* setelah sujud terakhir setiap sholat.
- Membaca sholawat untuk nabi Muhammad SAW, di dalam *tasyahhud akhir*.
- Membaca salam yang pertama, dilakukan setelah selesai bacaan *tasyahhud akhir*, sholawat untuk nabi dan sholawat untuk keluarga nabi. Salam ini sebagai penutup sholat. Lafadznya adalah:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

<sup>24</sup> Redaksi ini sebagaimana dimuat di dalam SE. NU Online dengan laman website, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id)

**Tiga** dari lima rukun *qawly* di atas (membaca surat Fatihah, *tasyahhud*, dan Sholawat), jika dibaca tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya, baik karena lupa atau sengaja, maka sholatnya tidak batal, dan wajib melakukannya lagi pada waktu dan tempat semestinya, serta di akhir sholat sebelum salam disunnahkan melakukan sujud sahwī. Begitu juga jika mengulang bacaan rukun *qawly*, baik lupa atau sengaja disunnahkan melakukan sujud sahwī.

Namun jika dengan sengaja melakukan *takbiratul ihram* tidak pada tempatnya, setelah membaca surah al-fatihah misalnya, atau membaca salam sebelum membaca *tasyahhud akhir*, maka batal sholatnya. Adapun ketika memindah bacaan surat pendek atau bacaan qunut, ketempat yang bukan semestinya, dengan berniat membaca surat pendek atau berniat membaca qunut, maka disunnahkan melakukan sujud sahwī. Karena keduanya, meskipun **bukan** rukun *qawly* tetapi dalam konteks ini statusnya disamakan dengan rukun *qawly*. Berbeda dengan bacaan dzikir sunnah lainnya yang menurut Al-Ramly secara mutlak tidak disunnahkan sujud sahwī ketika dibaca tidak pada tempat semestinya. Namun menurut Ibn hajar, jika bacaan dzikir yang dipindah tempat bacanya adalah dzikir yang diajarkan Rosulullah Muhammad, seperti bacaan tasbih ketika rukuk, dibaca saat berdiri dengan berniat bahwa bacaan tasbih tersebut untuk dibaca ketika rukuk, dalam kondisi ini disunnahkan melakukan sujud sahwī.<sup>25</sup>

#### 4. Menggugurkan/melakukan rukun *fi'ly* dalam keadaan ragu

Ketika seseorang ragu, apakah sudah melakukan rukuk atau belum, maka wajib melakukan rukuk, atau ragu sudah tiga atau empat rokaat. Hal ini kembali kepada sebuah kaidah fiqh:

مَنْ شَكَّ أَفْعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ<sup>26</sup>

Artinya: barang siapa yang ragu, sudah melakukan sesuatu apa belu, maka aslinya sungguh dia belum melakukan.

Maksud dalam konteks ini bahwa hukum asalnya tidak melakukan/ belum melakukan rukuk dan belum melakukan rokaat keempat. Namun ternyata ketika

---

<sup>25</sup> Hasan, *al-Taqrirat*, 269

<sup>26</sup> Abi al-Faydl Muhammad Yasin, *al-Fawa'id al-Janiyah, Hasyiyah al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fara'id al-bahiyah*, Juz 1, (TT: Dar Al-Rasyid, tt). 202.

*tasyahhud* akhir ingat bahwa telah menambah rukuk atau jumlah rakaat. Jika peristiwa ini terjadi maka sebelum salam disunnahkan melakukan sujud sahwī.

### D. Tata Cara dan Dzikir/Bacaan dalam Sujud Sahwi

**Sujud** sahwī dilakukan dua kali (baik sebelum atau sesudah salam) sebagaimana sujud dalam sholat. Adapun yang dilakukan sebelum salam, maka penting diketahui bahwa duduk ketika membaca *tasyahhud akhir* bagi yang akan melakukan sujud sahwī, adalah sama duduk istirahat atau duduk di antara dua sujud (*iftirasy*), bukan duduk *tawarruk*. Adapun bagi yang berniat tidak akan melakukan sujud sahwī, maka duduk *tawarruk* dan gugurlah kesunnahan sujud sahwī baginya.

Jika sujud sahwī dilakukan sebelum salam, sesuai hadits dari ‘Abdullāh bin Buhainah Ra berikut ini:

فَلَمَّا أَنْتُمْ صَلَاتُهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَثَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

“Setelah beliau menyempurnakan shalatnya, beliau sujud dua kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwī ini sebelum salam.” HR. Bukhāri no. 1224.

Sedangkan sujud sahwī yang dilakukan setelah salam memiliki tiga syarat. Salam pertama dianggap nganggur dan wajib membaca salam lagi setelah sujud sahwī. Syarat-syarat tersebut adalah:<sup>27</sup>

1. Terlanjur membaca salam sebelum melakukan sujud sahwī
2. Jarak waktu antara salam dan sujudnya belum lama menurut kebiasaan
3. Belum melakukan suatu yang membatalkan sholat, seperti berhadats, kejatuhan najis dan berpaling dari kiblat dalam waktu yang sudah lama.

Adapun dzikir yang dibaca saat sujud sahwī, menurut keterangan yang dari Syaikh Zain Bin Ibrahim yang dikutip oleh Hasan adalah sama dengan dzikir yang dibaca saat sujud dalam sholat. Namun menurut sebagian ulama’ada baiknya jika penyebabnya lupa membaca dzikir berikut ini:

سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَسْهُوُ وَلَا يَنَامُ

Dan jika penyebabnya adalah unsur kesengajaan, maka membaca *istighfar* ketika sujud sahwī. *Wallahu a’lam*

---

<sup>27</sup> Ibid., 267.

### KESIMPULAN

Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan seseorang sebab adanya cacat sholat (mengurangi, menambah atau memindah tertib sholat), karena lupa ataupun sengaja, dengan syarat dan ketentuan khusus. Sujud sahwi hukum asalnya adalah sunnah, menjadi wajib bagi makmum karena mengikuti imam. Ketika imam sholatnya melakukan sujud sahwi, maka makmum juga wajib melakukannya. Sujud sahwi pada dasarnya dilakukan setelah membaca *tasyahhud* akhir sebelum salam. Karena itu tidak dianjurkan sujud sahwi ketika dengan sengaja tidak melakukannya dan langsung membaca salam. Tetapi ada pengecualian bisa dilakukan sesudah membaca salam dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, maka penting diketahui bahwa duduk ketika membaca *tasyahhud akhir* bagi yang akan melakukan sujud sahwi, adalah sama dengan duduk istirahat atau duduk di antara dua sujud (*iftirasy*), bukan duduk *tawarruk*. Sedangkan bagi yang berniat tidak akan melakukan sujud sahwi, maka duduk *tawarruk* dan gugurlah kesunnahan sujud sahwi baginya.

### REFERENSI

- Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Salim al-Kaf, Hasan. *Al-Taqrirat al-Sadidat Fi al-Masa'il al-Mufidah*. 4th ed. Surabaya: Darul Ulum Al-Islamiah, 2006.
- Nawawi, Muhammad. *Kasyifatussaja Fi Syarh Safinah Al-Naja*. 5th ed. al-Haramain Jaya Indonesia, n.d.
- Syamhudi, Kholid. "Al-Manhaj; Sujud Sahwi," Agustus 2024. <https://almanhaj.or.id/11359-sujud-sahwi-3.html>.
- Kamus Digital Android, *Kamus Arab Indonesia*.
- SE. NU Online, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id)
- Yasin, Abi al-Faydl Muhammad, *al-Fawa'id al-Janiyah, Hasyiyah al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fara'id al-bahiyah*, Juz 1, TT: Dar Al-Rasyid, tt.